



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan struktur organisasi yang ramping untuk mempermudah peningkatan kinerja serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b, huruf d, huruf f, huruf m, huruf s, huruf v, huruf w, dan huruf y diubah, dan huruf h, huruf j, huruf l, huruf p, huruf r, huruf t dan huruf x dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. dihapus;
- i. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
- j. dihapus;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. dihapus;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian;
- p. dihapus;

- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - r. dihapus;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - t. dihapus;
 - u. Dinas Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - v. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - w. Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan,;
 - x. dihapus; dan
 - y. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
- e. dihapus; dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang Bencana Daerah.

3. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan tipe A;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B;
 - f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B;
 - h. dihapus;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan tipe B;
 - j. dihapus;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
 - l. dihapus;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A;
 - n. Dinas Perhubungan tipe B;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A;
 - p. dihapus;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
 - r. dihapus;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A;
 - t. dihapus;
 - u. Dinas Perikanan tipe A;
 - v. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif tipe A;
 - w. Dinas Pertanian tipe A;
 - x. dihapus; dan

- y. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan Organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe B; dan
 - e. dihapus.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Kecamatan Banawa tipe A;
 - b. Kecamatan Banawa Tengah tipe A;
 - c. Kecamatan Banawa Selatan tipe A;
 - d. Kecamatan Riopakava tipe A;
 - e. Kecamatan Pinembani tipe A;
 - f. Kecamatan Tanantovea tipe A;
 - g. Kecamatan Labuan tipe A;
 - h. Kecamatan Sindue tipe A;
 - i. Kecamatan Sindue Tobata tipe A;
 - j. Kecamatan Sindue Tambusabora tipe A;
 - k. Kecamatan Sirenja tipe A;
 - l. Kecamatan Balaesang tipe A;
 - m. Kecamatan Balaesang Tanjung tipe A;
 - n. Kecamatan Dampelas tipe A;
 - o. Kecamatan Sojol tipe A; dan
 - p. Kecamatan Sojol Utara tipe A.

Pasal II

1. Seluruh pejabat yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI